

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lautan Indonesia mempunyai potensi yang membuat Indonesia dikenal oleh dunia sebagai negara dengan mega biodiversitas dalam hal keanekaragaman hayati. Tidak berhenti disitu, Indonesia juga mempunyai zona laut yang potensial untuk mendukung berbagai macam kegiatan pembangunan maupun kegiatan penelitian dan pengembangan baik oleh peneliti atau lembaga penelitian dalam maupun luar negeri (Sari, 2019).

Fakta menunjukkan bahwa terdapat sekitar 140 juta orang atau sebesar 60% penduduk Indonesia hidup di wilayah pesisir, dan bergantung dengan sumber daya kelautan. Tidak heran jika hasil pengelolaan wilayah pesisir telah berkontribusi besar pada pemenuhan kebutuhan perikanan Indonesia (Anwar dkk, 2019). Dengan demikian sangatlah penting untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan secara keberlanjutan oleh berbagai pihak (*stakeholder*) yang ada di dalamnya. Namun hal ini tidaklah mudah, dibutuhkan komitmen yang besar dari semua pihak untuk menjaga dan mengelola kualitas sumber daya kelautan. Meskipun tujuannya baik untuk melindungi kepentingan semua pihak dengan melestarikan lingkungan pesisir, akan tetapi tetap saja banyak pihak yang menghiraukan kelestarian lingkungan ini dan menyebabkan banyak kerusakan alam. Seperti hasil penelitian mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Tahun 1994/1995 pada penelitian pantai dan

pemantauan lapangan oleh Tim Provinsi Jateng, dilaporkan bahwa kondisi lingkungan wilayah pesisir di beberapa kabupaten dan kota telah menunjukkan penurunan kualitas dan mengalami kerusakan (DKP Jawa Tengah, 2021). Hal ini utamanya disebabkan oleh adanya abrasi pantai, sedimentasi di muara-muara sungai, interusi air laut, terjadinya pencemaran muara sungai akibat limbah industri maupun rumah tangga, dan penangkapan ikan dengan menggunakan alat pengakapan ikan yang dilarang.

Penyebab lainnya yang tidak kalah berbahaya dalam memicu adanya kerusakan lingkungan pesisir adalah metode pembangunan yang selama ini dilaksanakan tidak menerapkan standar kelayakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (Fachruddin dkk, 2020). Oleh karena itu pemerintah saat ini terus berupaya untuk mengatasi kerusakan yang lebih parah dan melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Tangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 18 Tahun 2021 kelompok alat penangkapan ikan yang dilarang adalah kelompok jaring tarik (Cantrang, dogol, lampara dasar, pair seine), kelompok jaring hela (pukat hela dasar berpalang, pukat hela dasar udang, pukat hela kembar berpapan, pukat hela dasar dua kapal, pukat hela pertengahan dua

kapal dan pukat ikan), kelompok jaring insang (perangkap ikan peloncat), serta kelompok alat tangkap lainnya (*muro ami*).

Tabel 1.1 Statistik Produksi & Nilai Perikanan Laut di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Produksi (Kg)	Presentase terhadap Jateng	Nilai Produksi (Ribu Rupiah)	Presentase terhadap Jateng
1.	Kab. Cilacap	10.203.923	4,60	107.904.512	5,11
2.	Kab. Kebumen	1.915.769	0,86	79.441.875	3,76
3.	Kab. Purworejo	76.218	0,01	6.419.263	0,30
Pantai Selatan		12.195.910	5,49	193.765.623	9,18
4.	Kab Rembang	87.103.355	39,23	685.442.170	32,48
5.	Kab. Pati	26.033.610	11,72	283.792.691	13,45
6.	Kab. Jepara	515.848	0,23	4.151.193	0,20
7.	Kab. Demak	4.965.710	2,24	65.357.902	3,10
8.	Kab. Kendal	1.447.718	0,65	19.056.950	0,90
9.	Kab. Batang	14.246.570	6,42	127.596.759	6,05
10.	Kab. Pekalongan	4.791.081	2,16	14.907.655	0,17
11.	Kab. Pemalang	18.386.353	8,28	184.960.121	8,76
12.	Kab. Tegal	1.426.321	0,64	14.322.327	0,68
14.	Kab. Brebes	1.925.090	0,87	20.636.001	0,98
15.	Kota Semarang	162.323	0,07	1.102.685	0,05
16.	Kota Pekalongan	9.923.649	4,47	145.061.900	6,87
17.	Kota Tegal	28.925.330	17,53	350.418.379	16,60
Pantai Utara		209.852.958	94,51	1.916.806.732	90,82
Jawa Tengah		222.048.868	100,00	2.110.572.355	100,00


Sumber: Statistik Perikanan Kabupaten Rembang (BPS, 2020)

Berdasarkan data statistik produksi dan nilai perikanan laut di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020, diketahui bahwa volume produksi perikanan laut di Jawa Tengah mencapai 222,05 ribu ton dengan nilai ekonomi 2,11 triliun rupiah. Namun di sisi lain, dengan potensi perikanan yang melimpah di Jawa Tengah, potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di laut Jawa mengalami eksploitasi yang tinggi, baik dari usaha perikanan, pertambangan

maupun industri non perikanan. Jumlah armada kapal penangkap ikan mengalami peningkatan sementara stok sumberdaya ikan stagnan bahkan mengalami penurunan. Tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya ikan, khususnya jenis ikan Damersal sudah mencapai 0.83 persen sehingga masuk katagori penangkapan penuh (*fully exploited*), oleh karena itu kebijakan penggunaan berbagai alat tangkap ikan yang merusak dilarang untuk beroperasi di Laut Jawa (Mulya, 2019).


Selanjutnya, berdasarkan data statistik produksi dan nilai perikanan laut di Provinsi Jawa Tengah, diketahui bahwa Kabupaten Rembang adalah daerah penghasil perikanan laut terbesar di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 dengan angka produksi mencapai 87,10 ribu ton, dan nilai ekonominya sebesar 685,44 miliar rupiah. Dengan nilai tersebut Kabupaten Rembang memiliki presentase produksi terhadap Provinsi Jawa Tengah sebesar 39,23% dan presentase nilai produksi terhadap Provinsi Jawa Tengah sebesar 32,48% pada tahun 2021 (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, 2021).

Grafik 1.1 Jumlah Produksi Perikanan Laut Kabupaten Rembang



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang (2021)

Grafik 1.2 Nilai Produksi Perikanan Laut Kabupaten Rembang



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang (2021)

Menurut statistik dari laporan TPI Kabupaten Rembang tahun 2020, angka produksi dan nilai produksi perikanan laut yang dijual di TPI berjumlah 89,14 ribu ton, dengan nilai produksi sekitar 635,56 miliar rupiah. Angka ini naik lebih dari 35 ribu ton daripada tahun 2019 dan nilai produksi meningkat hampir 200 miliar rupiah. Perkembangan sub-sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang secara umum relatif positif selama sepuluh tahun terakhir, sementara titik penurunan yang parah terjadi pada tahun 2017 akibat pembatasan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang. Pada saat itu banyak nelayan di Kabupaten Rembang yang memanfaatkan alat tangkap tersebut, yang tentunya berdampak besar terhadap hasil perikanan laut. Namun seiring berjalannya waktu, para nelayan di Kabupaten Rembang telah belajar untuk beradaptasi dengan situasi tersebut. Nilai produktivitas penangkapan ikan laut pada tahun 2020 merupakan puncak produksi dari tahun 2012 hingga 2020.

Perkembangannya, nelayan memanfaatkan berbagai taktik untuk menangkap ikan, termasuk alat tangkap cantrang. Cantrang (*Danish seine*) juga dikenal sebagai dogol, dan *bottom seine* adalah sejenis alat tangkap Jepang (Aji dkk, 2013). Cantrang juga dikenal sebagai *kisen soko-biki ami* di negara Jepang. Cantrang adalah jaring ikan yang dipakai guna menangkap ikan demersal yang memiliki 2 tali untuk menarik yang berukuran cukup panjang diikatkan di bagian sayap paling ujung pada jaring. Badan, Kantong, kaki atau sayap, tali penarik, mulut jaring, pelampung, serta pemberat merupakan komponen utama alat tangkap ini. Nelayan sering memakai alat tangkap Cantrang di pantai utara yang bertepatan di Jawa Timur dan Jawa Tengah di Indonesia. Pembatasan alat tangkap cantrang diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf e Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan pukat harimau dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Tangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Diatur dalam Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2021 kelompok alat penangkapan ikan yang dilarang adalah kelompok jaring tarik (Cantrang, dogol, lampara dasar, pair seine), kelompok jaring hela (pukat hela dasar berpaling, pukat hela dasar udang, pukat hela kembar berpapan, pukat hela dasar dua kapal, pukat hela pertengahan dua kapal dan pukat ikan), kelompok jaring insang (perangkap ikan peloncat), serta

kelompok alat tangkap lainnya (*muro ami*). Penggunaan cantrang dilarang karena dianggap merusak ekosistem laut. Meski sudah lama dilarang, penggunaan alat tangkap yang tergolong jenis boat tug masih banyak digunakan dan jumlahnya terus bertambah (Handayani, 2019). Akibatnya, pemerintah, termasuk pemerintah Kabupaten Rembang, harus efektif menerapkan kebijakan ini.

Upaya tata kelola laut dan perikanan tidak terlepas dari peran pemerintah untuk membuat kebijakan terkait dengan terciptanya lingkungan yang baik dan sehat. Pada era saat ini, permasalahan kerusakan laut tengah menjadi perhatian banyak pihak. Karena potensi kerusakan lingkungan terus muncul seiring dengan majunya pembangunan di segala bidang. Tidak dapat dipungkiri bahwa di era modernisasi saat ini banyak sekali aspek pembangunan yang tidak preventif terhadap lingkungan atau dengan kata lain tidak memperdulikan aspek kelestarian lingkungan sekitar. Maka untuk mereduksi potensi kerusakan lingkungan yang sangat besar tersebut, dan untuk mengimplementasikan salah satu prinsip *good governance* terkait komitmen pada perlindungan lingkungan hidup tersebut, maka lahirlah sebuah konsep baru dalam manajemen pengelolaan lingkungan hidup yakni *enviromental governance*. *Environmental governance* merupakan paradigma baru di bidang lingkungan hidup dimana menjadi bagian penting dari pencapaian *good governance*. Selain itu konsep *enviromental governance* diharapkan dapat menjadikan aspek lingkungan sebagai mainstream utama pembangunan di indonesia yang sama-sama menjalankan aspek ekonomi dan sosial.

Konsep *Good Environmental Governance* yaitu tentang bagaimana cara kita mengelola dan berinteraksi dalam lingkungan secara konseptual. *Environmental Governance* menitikberatkan pada tujuan untuk memahami dan mengelola adanya hubungan timbal balik antara ekosistem dengan sistem sosial (Mustaghfiroh dkk, 2020). Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga menyatakan bahwa salah satu urusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah pengendalian lingkungan hidup yang termasuk juga mengenai permasalahan tata kelola laut dan perikanan.

Environmental governance menyediakan sebuah kerangka kerja konseptual dimana tingkah laku publik dan swasta diatur dalam mendukung pengaturan yang lebih berorientasi pada ekologis (Purniawati dkk, 2020). Kerangka kerja tersebut membentuk hubungan yang timbal balik antara masyarakat (global, regional, nasional dan lokal) dalam berhubungan dengan akses dan penggunaan barang dan jasa lingkungan serta mengikat mereka (dalam tingkatan apapun) dengan etika-etika lingkungan spesifik tertentu. Kemudian sebagai sistem, *environmental governance* terdiri atas aspek sosial budaya, interaksi politik dan ekonomi diantara banyak aktor dalam masyarakat madani.

Dalam paparan diatas Kabupaten Rembang merupakan daerah penhasil perikanan laut terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan pemerintah berperan dalam membuat kebijakan dimana kebijakan tidak terfokus dalam penciptaan hasil sumber daya yang melimpah akan tetapi juga memperhatikan kondisi kelestarian

lingkungan agar terciptanya pembangunan berkelanjutan. Konsep *good environmental governance* merupakan tata kelola pemerintah yang terkait dengan aspek lingkungan. Dalam menjaga kondisi lingkungan agar tercegah dari eksploitasi pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan alat tangkap ikan yang dinilai berdampak buruk kepada kondisi lingkungan. maka pengimplementasi kebijakan tersebut pentingnya dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan memperhatikan perspektif dari *good environmental governance* agar terjaganya kondisi lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan tersebut, sehingga penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan larangan alat tangkap cantrang di Kabupaten Rembang dalam perspektif *good environmental governance*?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan larangan alat tangkap cantrang di kabupaten Rembang dalam perspektif *good environmental governance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah diuraikan, sehingga penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan larangan alat tangkap Cantrang di Kabupaten Rembang dalam perspektif *good environmental governance*.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan larangan alat tangkap Cantrang di Kabupaten Rembang dalam perspektif *good environmental governance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk memperluas dan menambah pengetahuan, terutama dari segi pertimbangan ilmu pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa menjadi masukan untuk Pemerintah Daerah Rembang yang berkepentingan dalam pelarangan pemancingan Cantrang agar terwujud tata alam yang baik.

1.5 Tinjauan Pustaka

Menurut penelitian (Mulya, 2019) Dalam mengaktualisasikan pengaturan penguatan operasional kapal Cantrang di Jawa Tengah telah menimbulkan reaksi positif dan negatif dari masyarakat luas dimana masih terdapat permasalahan dengan kondisi laut Jawa yang telah disalahgunakan yang memerlukan pendekatan-pendekatan untuk menahan dan mengurangi pemancingan yang merugikan lingkungan, permasalahan muncul karena tidak

adanya konsistensi dalam pengoperasian pengiriman Cantrang yang masih bekerja di Lampung, Banten dan Jawa Timur. Dalam penelitian (Rahmatullah, 2019) Secara hukum alat tangkap pukat harimau dilarang yang mana larangan penggunaan alat tangkap pukat harimau dinilai merusak lingkungan ekosistem laut. Sedangkang menurut hasil penelitian (Pahlefi & Hidayat, 2017) Penatausahaan aset perikanan dan wilayah pesisir laut diharapkan didasarkan pada komitmen terhadap pengelolaan ekonomi dan pengawasan dari pemerintah setempat. Menurut penelitian (Handayani, 2019) Penggunaan pendekatan pelarangan alat tangkap Cantrang dalam Peraturan Pati belum terwujud dan pelaksanaan pengaturan tersebut ditunda. Selain itu, beberapa faktor telah menjadi hambatan dalam penggunaan pengaturan penolakan penggunaan alat memancing Cantrang seperti kurangnya komitmen dari pihak berwenang, kondisi sosial yang tidak mendukung dan tidak adanya dukungan dari kelompok pemancing. Pemberlakuan kebijakan larangan alat penangkapan ikan jenis Cantrang di Kabupaten Rembang menyebabkan pro kontra di kalangan masyarakat. Dalam pemberlakuan kebijakan ini dinilai masih memerlukan pengkajian uakng mengenai dampak yang tercipta dari pemberlakuan kebijakan ini. Jika dilihat dari dampak jangka panjang sangat positif karena menciptakan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan memperhatikan lingkungan sedangkan dampak jika pendek merugikan pihak pelaku usaha sektor perikanan yang minim solusi dan respon dari pemerintah yang dinilai lambat. Juga dijelaskan dalam penelitian Harnum dkk (2022) bahwa mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

No.18 Tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di Kabupaten batu bara mengalami kendala yang mana dipengaruhi oleh kondisi geografis Kabupaten Batu Bara yang luas, keterbatasan anggaran, Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia. Dan dijelaskan pada penelitian (Sari & Junaidi, 2016) Masih adanya pemancing yang belum memenuhi ketentuan larangan penggunaan alat tangkap jenis Cantrang dan pukat, rendahnya kepatuhan oleh pemancing disebabkan oleh tingkat pembinaan sumber daya manusia dan ekonomi, pemerintah berupaya memberikan bantuan dengan adaptasi pemancingan ramah lingkungan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan memberi penyuluhan serta pengarahan untuk memperluas kesadaran terbuka sehubungan dengan pelarangan penggunaan Cantrang dan alat pemancing pukat dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut penelitian Tresiana & Duadji (2021), beberapa langkah guna meminimalisir polemik dan menjaga lingkungan yaitu pemerintah dan nelayan saling berkomunikasi dalam menentukan alat tangkap yang ramah lingkungan di satu sisi, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan nelayan Cantrang, Bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam melaksanakan penelitian serta kajian ekologi serta dampak perangkat Cantrang terhadap kelestarian ekologi dan membangun manajemen konflik dengan tetap berupaya memberikan perlindungan khusus bagi nelayan tradisional. Berdasarkan Penelitian Permana & Pringgo (2020), penggunaan alat tangkap ikan jenis Cantrang di

Pelabuhan Pesisir Mayangan Probolinggo mampu menghasilkan hasil tangkap yang tinggi. Akan tetapi dengan di pemberlakuannya kebijakan undang-undang larangan menggunakan alat tangkap Cantrang oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan hasil tangkapan di Pelabuhan Pesisir Mayangan Probolinggo menunjukkan penurunan jumlah tangkapan. Dalam penelitian Safitri & Yustitiani (2022), masih ditemukanya penggunaan alat tangkap ikan jenis *trawl* yang mana sudah dilarang oleh pemerintah akibat dalam penggunaannya bisa berdampak bagi kerusakan lingkungan serta penurunan sumber daya perikanan hal tersebut dapat menimbulkan kerugian besar pada masa mendatang maka dari itu pemerintah menanggulangi kerusakan lingkungan akibat alat tangkap *trawl* secara represif dengan mengatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan preventif dengan memberikan peningkatan pemahaman masyarakat, melakukan penegakan hukum, membuat alternatif dan mencari penyebab dari sumber masalah. Hasil dari penelitian (Adhitama dkk, 1980) Bahwa dalam pemberian sanksi pengawasan yang sah terhadap pelanggaran penggunaan alat tangkap pukat dapat menjadi arahan yang baik dalam mendukung prinsip peningkatan perikanan yang lestari. Namun dalam arahan hukum ini tidak ada solusi untuk pemancing besar yang memakai pukat hela serta Cantrang yang akhirnya membuat dampak sosial, ekonomi dan hukum bagi pemancing besar. Berdasarkan penelitian dari (Syamsuddin dkk, 2022) Dengan adanya pelanggaran alat tangkap Cantrang sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi para pelaku usaha perikanan, kebijakan pengelolaan perikanan pada

masa kedepanya diarahkan pada alternatif penggunaan Cantrang serta meningkatkan ketersediaan bahan baku dan strategi konservasi, diperlukanya sinergi antar aktor utama yang sangat berperan seperti dinas perikanan, pihak swasta dan nelayan. dan diperlukanya strategi dan kebijakan jangka panjang yang konsisten agar sumber daya perikanan yang lestari dan kesejahteraan masyarakat meningkat sebagai solusi dalam permasalahan yang timbul akibat kebijakan dari pemerintah. Menurut hasil penelitian (Hasbullah, 2015) Dalam pemberlakuan kebijakan pelarangan alat tangkap nelayan hendaknya peraturan tersebut harus bersyarat dengan kesiapan nelayan dalam kelengkapan surat dan dokumen penting, diperlukan juga kebijaksanaan dari seluruh pihak yang terkait agar ketersediaan sumberdaya perikanan tetap terjaga dengan memperhatikan jalur penangkapan ikan yang semestinya dan pemerintah dalam menjalankan kebijakan memperhatikan kondisi masyarakat. Dijelaskan dalam penelitian (Arafat, 2018) Kebijakan Larangan penggunaan alat tangkap ikan mendapatkan penolakan dari masyarakat nelayan yang telah lama mengguna Cantrang sebagai alat tangkap, sejak awal dalam penyusunan kebijakan pemerintah tidak melibatkan partisipasi nelayan dalam penyusunan kebijakan, dimana nelayan butuh waktu peralihan alat tangkap yang telah digunakan walaupun akhirnya pemerintah meberikan perpanjangan kesempatan bagi nelayan dalam melakukan tahap mengalihkan alat tangkap. Dalam pemberlakuan kebijakan larangan pemakaian alat tangkap ini sudah berdasarkan pada prinsip negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan. Dari hasil penelitian (Suhana, 2015) Program jangka pendek yang

diberlakukan oleh pemerintah guna mengatasi dampak dari larangan alat tangkap ikan yaitu dengan menarik seluruh alat tangkap ikan yang sudah dilarang oleh perundang-undangan dan menggantikannya dengan alat tangkap ikan yang sudah berdasarkan pada aturan serta keadaan perairan yang ada pada wilayah daerah masing-masing nelayan, guna program jangka menengah dan panjang diperlukannya pengalokasian anggaran guna mengembangkan teknologi alat tangkap ikan yang bersifat ramah lingkungan, dan diperlukannya pemberdayaan terhadap nelayan bermaksud untuk setelah perberlakuan kebijakan sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan sangat diperlukan guna memperbaiki kinerja sektor perikanan di masa mendatang.

Menurut hasil penelitian (Nopyandri, 2014) Dalam rangka menghindari kerusakan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan pemerintahan besar yang memperhatikan daya dukung alam, maka pemerintah harus menyelenggarakan *good environmental governance*, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah teritorial harus dilakukan berdasarkan dan memperhatikan *good environmental governance*. Mengabaikan pedoman ini dapat membuat administrasi yang mengabaikan lingkungan. Menurut penelitian (Widowati et al, 2019) Konsep pengelolaan perikanan yang seperti pada *good governance* merupakan konsep *co-management*. Konsep *co-management* merangkum dua komponen dalam kemajuan perikanan menjadi lebih spesifik dengan menekankan pentingnya stakeholders dan memperluas kapasitas stakeholders penguatan. Dijelaskan

pada penelitian (Purniawati dkk, 2020) *good environmental governance* adalah konsep kemajuan *good governance* yang mengkaji bagaimana organisasi pemerintah ditempatkan untuk memastikan dan mengawasi lingkungan. Dalam melaksanakan *good environmental governance*, penatausahaan kekayaan alam pesisir mulai dari penataan sampai dengan penatausahaan harus dilakukan bersama-sama dari pemerintah serta masyarakat. Terdapatnya kepedulian dan kerjasama antar pemerintah serta masyarakat untuk menjaga lingkungan maka akan tercipta lingkungan yang baik. Menurut (Hidayat, 2018) Prinsip yang terkandung dalam *good governance* merupakan nyawa dari setiap penyusunan, implementasi serta evaluasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam, dibutuhkan sinergi dan peran dari semua pihak baik pihak pemerintah, swasta dan masyarakat untuk *good governance* bisa berlangsung secara baik. Dari hasil penelitian oleh (Prihatiningtyas, 2019) Dalam penyelenggaraan wilayah laut ideal yang masih memperhatikan keadaan alam, Pemerintah Daerah harus menerapkan standar *good environmental governance* yang memuat pedoman kepentingan, menjalankan hukum, keterbukaan dan tanggung jawab. Standar tersebut disesuaikan mulai dari penyusunan perencanaan, pengaturan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan kekayaan pesisir laut, serta beberapa pulau kecil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian (Addahlawi dkk, 2019) menjelaskan *Good Environmental Governance* diselenggarakan oleh pemerintah dengan memperhatikan *maintainability* dan *natural supportability* dengan memasukkan 3 komponen

yaitu *Open Administration*, *Corporate Administration* dan *Gracious Society*.

Ketiga komponen tersebut harus bekerja sama dan disesuaikan.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, Maka dapat disimpulkan bahwasanya diberlakukanya kebijakan larangan penggunaan alat pengkapan ikan Cantrang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber daya perikanan. Di sisi lain kebijakan ini masih menjadi masalah karena di pengaruhi oleh beberapa faktor budaya masyarakat, kesiapaan sumber daya manusia, komitmen pemerintah, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan. Kesamaan dalam penelitian ini melalui penelitian terdahulu yakni sama dalam meneliti dengan fokus pengambilan kebijakan publik dalam larangan penggunaan alat tangkap ikan Cantrang terutama pada pemerintahan daerah, namun yang menjadi perbedaan yang signifikan adalah perbedaan fokus implementasi kebijakan larangan alat penangkapan ikan jenis Cantrang ini dilihat dari perspektif *good environmental governance*. Kemudian perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti pun mempunyai perbedaan yang terletak pada lokasi yang akan peneliti teliti, dimana lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan terletak di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa tengah.

1.6 Kerangka Dasar Teori

1.6.1 Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian standar atau aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah pada periode tertentu sehubungan pada subjek maupun sebagai tanggapan kepada keadaan darurat yang sangat penting. Kebijakan publik yaitu apa yang dilaksanakan serta dikatakan maupun tidak dilaksanakan pemerintah yang menjadi tujuannya maupun sasaran program pemerintah. Dengan kata lain, kebijakan publik merupakan sebuah keputusan yang dibuat tidak sekedar melalui satu orang namun melalui beberapa orang yang saling berhubungan.

Kebijakan publik memiliki tiga bentuk dasar atau tahapan, yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Bagaimanapun, implementasi adalah yang paling krusial dari tiga tahapan tersebut. Karena program kebijakan publik harus dijalankan untuk mendapatkan pengaruh atau tujuan yang diperlukan, implementasi adalah pengaturan paling dasar dalam kebijakan publik.

Implementasi dicirikan secara umum sebagai pegangan di mana banyak orang, organisasi, dan prosedur berkolaborasi untuk melaksanakan suatu pendekatan untuk memenuhi tujuan pengaturan atau program. Selain itu, implementasi bisa menjadi peristiwa yang begitu kompleks yang bisa dicirikan sebagai keluaran, proses, serta dampak. Apa yang tersirat dalam kalimat sebelumnya, contohnya, implementasi ditangkap sebagai rencana, maupun sebagai keputusan atau tindakan yang kemudian direncanakan agar keputusan yang

didapat oleh badan pengatur dapat diimplementasikan. Selain itu, implementasi dilihat dari segi hasil, misalnya jumlah dari pendukung tujuan yang disusun, khususnya tingkat spekulasi dalam suatu program. Pada saat itu, pada tingkat yang paling unik, pengaruh penggunaan menunjukkan perbedaan yang dapat diukur dari permasalahan yang luas terkait pada program. Misalnya, apakah masalah kemiskinan yang ada bisa diatasi serta dikurangi, maupun dapatkah individu merasa lebih nyaman dan aman bagi kehidupan sehari-harinya dari pada dengan pelaksanaan program kesejahteraan sosial beberapa waktu lalu.

Harus kita akui bahwa mengkaji implementasi kebijakan memerlukan upaya guna mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah sebuah kebijakan dilaksanakan atau ditetapkan, seperti kejadian serta aktivitas yang terjadi setelah pengesahan/pengundang-undangan, baik berkaitan pada upaya mewujudkan maupun upaya untuk memiliki pengaruh tertentu pada masyarakat atau kejadian.

Dengan cara ini, untuk sepenuhnya menjalankan kebijakan publik, kita tidak boleh hanya melihat perilaku badan yang berwenang yang dapat diandalkan untuk suatu program, tetapi juga memperhatikan kelompok sasaran. Lihatlah beragam sistem dampak politik, keuangan dan sosial yang berdampak pada perilaku anggota program. Selain itu, penting juga untuk melihat dampak tersebut sudah sesuai seperti yang diharapkan atau tidak.

2. Model-model implementasi kebijakan

Dalam kebijakan publik, model adalah klarifikasi atau gambaran teoretis dari tindakan politik. Konsep tersebut bertujuan untuk memperjelas, mengefektifkan dan memberikan pemahaman tentang apa yang sebenarnya ada dalam isu. Signifikansi sebuah model dalam memperjelas kebijakan publik serta kehidupan politik sangat bergantung bagi apa serta bagaimana kriteria model itu untuk memperjelas persoalan kebijakan publik.

a. Model Kebijakan Van Metter dan Van Horn

Model pendekatan implementasi kebijakan Van Metter & Van Horn (1975) adalah model top-down. Pergangan penggunaan ini menjadi suatu musyawarah atau munculnya suatu pemahaman pengaturan yang pada hakekatnya dilakukan dengan sengaja untuk mewujudkan kinerja pelaksanaan pendekatan yang tinggi dan berlangsung dari hubungan bermacam faktor (Kurniawan & Maani, 2019).

Menurut Van Metter dan Van Horn, ada enam variabel yang bisa memberi pengaruh pada kinerja implementasi kebijakan publik, antara lain yakni:

1) Lingkup dan Tujuan Kebijakan

Keberhasilan penggunaan pendekatan bisa diukur apabila sekiranya skala serta sasaran pengaturan tersebut sesuai

dengan sosio-kultural yang ada pada tataran pelaksanaan kebijakan tersebut. Akan sulit untuk membuat kebijakan publik berhasil ketika langkah-langkah pendekatan atau tujuan pendekatan terlalu sempurna untuk diaktualisasikan di tingkat warga.

2) Sumber Daya untuk Kebijakan.

Selain langkah-langkah penting dan tujuan pendekatan, apa yang perlu dipertimbangkan pada pegangan implementasi kebijakan merupakan sumber daya yang dapat diakses. Sumber harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan publik. Sumber yang dituju adalah keuangan atau bentuk bantuan lain yang bisa mendorong implementasi kebijakan publik secara efektif.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Penekanan dari organisasi pelaksana memasukkan substansi formal serta kasual yang nantinya dimasukkan pada implementasi kebijakan publik menjadi penting dikarenakan implementasi kebijakan publik dapat sangat terpengaruh dari kualitas dan aktualisasi yang sesuai.

4) Sikap atau kebiasaan pelaksana.

Sikap orang-orang yang termasuk dalam rencana eksekusi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat kesuksesan implementasi yang terjadi. Biasanya sangat

bisa dibayangkan dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan tidaklah hasil dari definisi penduduk sekitar yang benar-benar memahami tantangan dan masalah yang mereka hadapi.

5) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan.

Implementasi akan layak jika tindakan dan tujuan ditangkap oleh mereka yang mampu melakukan kebijakan. Selanjutnya diperlukan koordinasi dan komunikasi yang solid diantara pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan tersebut berhasil atau tidak.

6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Variabel terakhir yang memengaruhi implementasi kebijakan publik dan perlu dipertimbangkan ketika menilai hasil pelaksanaannya adalah seberapa jauh lingkungan memengaruhi keberhasilan kebijakan publik yang diaktualisasikan. Sejauh mana kontribusi lingkungan terhadap keberhasilan kebijakan publik yang dibangun adalah variabel utama yang berpengaruh pada implementasi kebijakan publik yang lebih cenderung dalam menilai hasil penggunaannya. Istilah lingkungan menyinggung lingkungan sosial, keuangan, dan politik.

b. Model implementasi kebijakan merilee S. Grindle

Model ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ditetapkan dari konten kebijakan serta konteks implementasi.

Premis yang mendasarinya yaitu bahwa setelah kebijakan diubah, kebijakan tersebut diimplementasikan. Tingkat implementasi kebijakan menentukan keberhasilan. Isi kebijakan meliputi: (1) dampak kebijakan terhadap kepentingan; (2) jenis kemanfaatan yang dihasilkan; (3) tingkat perubahan yang diharapkan; (4) posisi pembuat kebijakan; (5) siapa yang melaksanakan program; serta (6) sumber daya dikerahkan. Selain itu konteks implementasi yakni: (1) *power, strategy, and interest*; (2) fitur kelembagaan dan otoritas; dan (3) daya tanggap dan kepatuhan. Model Grindle dibedakan oleh kesadarannya yang menyeluruh tentang konteks kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pelaksana, penerima manfaat dari implementasi, dan keadaan sumber daya implementasi yang dibutuhkan.

c. Model implementasi kebijakan George C. Edward III

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik, dan tahap implementasi merupakan hal yang krusial, sebab sebaik baiknya proses maupun tahap yang sudah direncanakan serta dibuat, akan sia-sia apabila tidak berhasil dijalankan. Implementasi kebijakan adalah langkah terpenting dalam proses mengadopsi kebijakan publik, karena apapun bentuk kebijakan yang diambil, apabila tidak disusun serta disusun secara matang pada pelaksanaannya, tujuan kebijakan tidak akan tercapai. Akibatnya, implementasi kebijakan publik tidak dapat dilakukan

dalam suatu proses sebelum dikeluarkannya undang-undang atau peraturan, serta anggaran yang harus dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan kebijakan publik tersebut.

Model implementasi kebijakan George C. Edward III mengambil pendekatan *top-down*. Komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi, menurut George C. Edward, III merupakan empat (empat) karakteristik yang terpenting bagi efektivitas implementasi kebijakan publik. Selanjutnya, melalui keempat kriteria tersebut, tantangan terhadap efektivitas proses implementasi kebijakan akan dikenali.

1) Interaksi.

Menurut Edward III, tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik akan ditentukan oleh komunikasi. Implementasi yang efektif timbul ketika pengambil keputusan telah memutuskan apa yang nantinya mereka kerjakan. Jika para pelaksana kebijakan telah tahu apa yang nantinya mereka kerjakan serta lakukan, itu merupakan indikasi bahwa komunikasi telah berhasil; jika tidak, tiap keputusan kebijakan serta aturan pelaksanaan perlu dilakukan komunikasi kepada departemen personalia yang sesuai. Selanjutnya, kebijakan yang akan disampaikan harus spesifik, konsisten, dan akurat.

2) Sumber Daya.

Menurut Edward III, variabel selanjutnya yang dapatengaruhi berhasilnya pelaksanaan kebijakan yaitu sumber daya. Instruksi kebijakan mungkin telah disampaikan secara jelas, konsisten serta akurat, tetapi jika kekurangan pelaksana kebijakan sumber daya yang dibutuhkan, implementasi kebijakan kemungkinan besar tidak akan efektif. Akibatnya, sumber daya menjadi penentu penting pada implementasi kebijakan. Personil dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam disiplin mereka, serta dalam masalah keuangan, termasuk di antara sumber daya yang disebutkan di sini. Salah satu masalah yang sering dihadapi pemerintah yaitu kurangnya personel yang memiliki kemampuan manajerial. Profesional sering dipromosikan sampai mereka menjadi administrator serta tidak lagi memakai bakat profesional mereka. Kemampuan manajemen yang terbatas menjadi masalah utama yang dihadapi banyak pemerintah daerah dan bahkan pemerintah federal. Ini karena kelangkaan sumber daya untuk pelatihan profesional.

3) Kepribadian.

Selanjutnya menurut Edward III, karakteristik ketiga yang dapat menjadi pengaruh bagi berhasilnya implementasi kebijakan yakni disposisi. Disposisi maupun sikap pelaksana kebijakan merupakan aspek terpenting ketiga pada pendekatan

implementasi kebijakan publik. Apabila implementasi kebijakan diharapkan berjalan secara efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak sekedar tahu apa yang seharusnya dilaksanakan, namun mampu mengimplementasikannya sesuai bidangnya, sehingga tidak ada bias dalam praktiknya.

4) Struktur Organisasi.

Salah satu jenis organisasi maupun lembaga yang seringkali berfungsi menjsfi pelaksana kebijakan adalah birokrasi. Para pelaksana kebijakan memahami kewajibannya dan memiliki motivasi untuk melaksanakannya, namun menjadi kurang efektif saat struktur organisasi pelaksana kebijakan tidak berjalan secara efisien. Padahal, pelaksana kebijakan kemungkinan sudah mengetahui apa yang nantinya akan dilaksanakan serta memiliki keinginan dan sumber daya dalam mencapainya. Namun, mereka mungkin terhambat dalam proses implementasi oleh struktur organisasi di mana mereka melakukan kegiatan kebijakan.

Menurut Cheema dan Rondinelli seperti dikutip dari (Hermoko, 2020) terdapat empat faktor yang dapat pengaruhi implementasi kebijakan, yakni :

- 1) Keadaan lingkungan (*environmental conditions*)
- 2) Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*)
- 3) Sumber daya (*resource*)

- 4) Karakteristik institusi implementor (*characteristic implementing agencies*)

1.6.2 Kebijakan Larangan Alat Tangkap Cantrang

Menteri Kelautan serta Perikanan melalui kerangka pengendalian untuk memajukan atau memantapkan kembali ruang hidup dan stok perikanan di Indonesia, seperti yang tercantup pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 tentang larangan pukat di dalam wilayah perikanan Indonesia. Alat memancing adalah struktur, perangkat keras, dan objek lain yang digunakan untuk menangkap ikan. Peraturan ini berisi larangan pemanfaatan pukat dan menekankan pentingnya memperhatikan daya dukung dan aset perikanan agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Jaring pukat adalah umpan pancing yang dikerjakan dengan melingkari ikan dan kemudian menyeretnya ke kapal yang tidak bergerak menggunakan tali pada keduanya. Selain itu, tergantung pada jenis pukat yang digunakan, penangkapan bisa dilakukan di permukaan, di dalam kolom dan di dasar laut, dan alat pemancingan ini digunakan dalam menangkap sudut demersal serta sudut pelagis. Pukat pantai digunakan dalam menangkap ikan pelagis serta demersal yang hidup di sekitar pantai.

FAO memberi ketetapan bahwa serangkaian kriteria teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan dalam CCRF ini, antara lain: alat tangkap dengan selektivitas tinggi, alat tangkap yang tidak merusak habitat tempat ikan serta organisme lain hidup serta berkembang biak, alat tangkap

yang tidak merugikan nelayan, menghasilkan kualitas yang baik. ikan dengan limbah minimal, dan alat tangkap yang berdampak rendah terhadap keanekaragaman hayati. keanekaragaman hayati), tidak mengambil jenis ikan yang secara hukum dilindungi atau terancam punah, dan terakhir penerimaan masyarakat, yang berarti tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat nelayan. Sedangkan kriteria alat tangkap yang dilarang justru sebaliknya, yakni non-selektivitas maupun selektivitas rendah, kerusakan habitat tempat ikan serta organisme lain hidup serta berkembang biak, menjadi bahaya bagi nelayan, menyia-nyiaikan hasil tangkapan ikan secara maksimal, dan alat tangkap yang menangkap jenis ikan yang dilindungi undang-undang. atau terancam punah.

Masalah ada dalam agenda publik, dan kebijakan adalah solusi untuk masalah tersebut. Faktanya, ketika pembuat undang-undang membuat kebijakan tentang hal-hal yang sangat rumit, undang-undang akan selalu berbeda dalam hal memberikan jawaban atau menangani masalah dunia nyata. Kebijakan berusaha untuk memenuhi bermacam kepentingan (terutama yang dominan), hingga saat dirumuskan menjadi aturan, ia mengurangi banyak detail dari realitas sehari-hari. Setelah pembuatan, penetapan, atau pengumuman kebijakan, kebijakan tersebut disosialisasikan, diimplementasikan, dan dievaluasi. sebuah. Sosialisasi merupakan transfer informasi (peraturan, program, kebijakan) melalui satu pihak (pemilik program) kepada pihak lainnya (masyarakat umum), serta

tahap pemberdayaan, yang diharapkan bisa mengembangkan kesadaran kritis dan perubahan sikap serta perilaku masyarakat.

1. Tujuan umum sosialisasi yaitu untuk mencari pemahaman dan kemampuan masyarakat luas untuk menginternalisasikan makna konsep serta tujuan kebijakan pemerintah, memahami serta mengetahui berkembangnya pelaksanaan program pemerintah menjadi bagian dalam akuntabilitas kepada publik, dan menjadi bagian aktivitas pemberdayaan yang tertuang pada siklus program.
2. Implementasi adalah salah satu langkah pada tahap kebijakan publik suatu negara. seringkali implementasi terjadi setelah kebijakan dikembangkan dalam tujuan tertentu, khususnya tujuan jangka pendek, menengah, maupun panjang. Berdasarkan pengetahuan itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa implementasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyampaikan kebijakan kepada masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan itu membuahkan hasil yang diinginkan. Rangkaian kegiatan dimulai dengan peraturan-peraturan tambahan yang menjadi interpretasi kebijakan. Kedua, sumber daya untuk mendorong kegiatan implementasi, seperti sumber daya keuangan, sarana dan prasarana serta tentu saja menetapkan siapa yang menjadi penanggung jawab atas implementasi kebijakan, harus disiapkan. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana mengimplementasikan kebijakan di masyarakat.

3. Penilaian kebijakan dilaksanakan agar mengetahui seberapa jauh efektivitas kebijakan publik bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dengan rangka memenuhi tujuannya yang sudah ditetapkan. Guna mengetahui perbedaan antar harapan dengan kenyataan, diperlukan evaluasi. Sebab tidak semuanya program kebijakan publik menghasilkan hasil yang diharapkan, maka dilakukan evaluasi. Dengan demikian, evaluasi kebijakan berusaha mengidentifikasi penyebab gagalnya sebuah kebijakan maupun dalam menentukan apakah kebijakan publik yang sudah ditetapkan memiliki dampak yang diantisipasi.

1.6.3 *Good Environmental Governance*

Good Environmental Governance yakni paradigma lingkungan baru yang merupakan komponen penting dalam mencapai *Good Governance*. Lebih lanjut, konsep Tata Kelola Lingkungan inilah yang seharusnya menjadikan pertimbangan lingkungan sebagai fokus utama pembangunan di Indonesia (Famelasari & Chiquita, 2018). Tata Kelola Lingkungan adalah kumpulan nilai dan norma yang mengintegrasikan dan mengatur hubungan antara negara dan masyarakat dalam pemanfaatan, pengawasan, serta pengelolaan lingkungan hidup. Tata kelola lingkungan yang baik dinyatakan tentang bagaimana suatu negara menggunakan sumber daya alam dan lingkungannya. Tata kelola lingkungan adalah seperangkat norma dan nilai, serta kebijakan, teknologi, dan organisasi, yang harus digunakan

masyarakat untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan adil. Tata kelola lingkungan yang baik dan efektif dapat tercapai jika ada unsur transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, desentralisasi ke lapisan masyarakat paling bawah, dan supremasi hukum; keputusan lingkungan dibuat secara publik; dan individu serta masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses dan diskusi pengambilan keputusan lingkungan (Nafi'ah, 2015). Ketika mengembangkan program atau kebijakan, tata kelola lingkungan yang baik dipandang menjadi beban, mirip dengan tata kelola ekonomi.

Tata kelola lingkungan yang baik merupakan gagasan untuk berinteraksi serta mengelola pada lingkungan konseptual yang berfokus dalam pemahaman dan pengaturan interaksi timbal balik antar ekosistem dan sistem sosial (Rusadi & Yuslimi, 2021). Tata kelola lingkungan yang baik didirikan tidak hanya pada aturan pemerintah dan penegakan hukum, tetapi juga pada partisipasi kerangka politik, organisasi, dan budaya melalui beragam kepentingan yang terkoordinasi dan terkelola dalam sumber daya alam dan budaya. Salah satu strategi pemerintah pada pengelolaan lingkungan untuk kelestarian serta kelestarian lingkungan adalah tata kelola lingkungan yang baik. Kebijakan pemerintah berdasarkan prinsip

Good Environmental Governance menjelaskan bagaimana urusan pemerintahan pada bidang SDM serta lingkungan hidup dikelola sedemikian rupa sehingga visi melindungi dan melindungi lingkungan

didukung pada pelaksanaan lingkungan yang berkelanjutan. Pelestarian lingkungan memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya bergantung pada tata kelola lingkungan yang kuat. Lebih lanjut, tata kelola lingkungan dan masyarakat menjadi saluran bagi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lingkungan.

Menurut Bank Dunia dalam (Pratiwi & Purnomo, 2021), Tata Kelola Lingkungan yang Baik adalah aktivitas lingkungan yang berupaya agar berhasil memanfaatkan sumber daya alam dengan bertahap dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Menurut Balbase dalam (Pratiwi & Purnomo, 2021), ada berbagai prinsip yang terkait dengan konsep *Good Environmental Governance*, yaitu:

a. Aturan Hukum (*Rule of Law*).

Komponen pertama adalah keberadaan institusi dan penegakan hukum. Aturan hukum, menurut definisi, adalah konsep yang bertentangan dengan aturan seseorang. Maka, begitu penting memperlihatkan bahwa setiap tindakan pemerintah berdasarkan pada UU yang berlaku. Perbuatan yang tidak didukung oleh hukum atau bersifat sewenang-wenang tidak tercakup dalam aturan hukum. Akibatnya, kehadiran hukum yang memiliki kedudukan hukum dan didirikan atas keinginan rakyat merupakan unsur pertama dari konsep negara hukum. Karena digunakan untuk mencegah penggunaan sesuatu secara sewenang-wenang, maka *rule of law* merupakan komponen penting dalam konsep *rule of law* dalam tata kelola lingkungan.

b. Keterlibatan dan keterwakilan

Tiap warga negara memiliki haknya untuk bersuara dengan sama rata pada tahap mengambil keputusan, baik secara langsung ataupun dari lembaga yang disesuaikan dalam kebutuhan serta keinginannya. Harus ada kebebasan berpendapat yang konstruktif dalam partisipasi. Partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan memiliki beberapa efek yang signifikan, termasuk meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu sosial, politik, dan lingkungan; meningkatkan kesadaran akan implikasi tindakan individu dalam konteks lingkungan; dan menghasilkan pemberdayaan masyarakat karena individu dan kelompok dapat mengubah dan mempengaruhi lingkungan.

Keterlibatan ini memberikan banyak inisiatif pada isu-isu lingkungan.

1. Bagaimana dan sejauh mana masyarakat secara keseluruhan dapat mempengaruhi penyusunan peraturan perundang-undangan sumber daya alam?
2. Ketika keputusan sumber daya dibuat, siapa yang mewakili orang-orang dan komunitas yang bergantung pada sumber daya alam? Keterlibatan masyarakat harus dimasukkan dalam pengambilan keputusan karena keputusan lingkungan seperti itu hanya akan menimbulkan konflik dan perlawanan jika tidak. Sementara itu, dimaknai dalam penggambaran pengertian tata lingkungan untuk menegaskan dan mengungkapkan kembali suatu gagasan atau

pemikiran dalam benak yang diambil oleh panca indera melalui bahasanya sendiri.

c. Akses informasi

Dalam konteks tata kelola lingkungan, akses informasi mengacu pada ketersediaan informasi lingkungan dan proses yang digunakan oleh badan publik untuk menyebarluaskan informasi lingkungan.

d. Akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas adalah hubungan lima faktor antara aktor yang mencakup delegasi, keuangan, informasi kinerja, dan penegakan. Dapat dinyatakan bahwa sejauh mana pejabat publik, otoritas, dan individu mengendalikan dan mengelola sumber daya, barang, dan jasa lingkungan, serta sejauh mana mereka melaksanakan kewajibannya. Transparansi berarti transparansi secara rinci, tanpa rahasia dalam menjalankan informasi, terlepas dari ukuran proses pengambilan keputusan. Terbuka terhadap informasi spesifik, salinan catatan, keputusan dan keluhan, apakah inventaris polutan yang disediakan oleh perusahaan tersedia untuk umum atau tidak, dan tindakan apa pun yang dapat dilakukan terhadap pihak berwenang atau lembaga yang gagal memenuhi tanggung jawab.

e. Administrasi yang terdesentralisasi

Faktor desentralisasi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap tata kelola lingkungan yang baik karena menentukan di mana hak atas sumber daya alam ditempatkan. Hak-hak lokal, regional, nasional, atau internasional disediakan.

Peneliti hanya akan menggunakan tiga (tiga) dari tujuh prinsip, yaitu Kepastian Hukum, Transparansi dan Akuntabilitas, serta Partisipasi dan Keterwakilan.

1.7 Definisi Konseptual

Guna mempermudah dalam memahami serta interpretasi pembaca, peneliti memberikan definisi-definisi konseptual seperti:

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyampaikan kebijakan kepada masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan itu membuahkan hasil yang diinginkan. Implementasi dalam penelitian ini adalah bagaimana pemerintah Kabupaten Rembang menyusun rangkaian kegiatan kebijakan larangan alat tangkap Cantrang.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah tujuan khusus maupun seperangkat prinsip maupun tindakan yang dilaksanakan pemerintah dalam periode tertentu sehubungan dari sebuah subjek maupun menjadi reaksi terhadap

krisis yang krusial. Kebijakan publik pada penelitian ini adalah kebijakan larangan alat tangkap Cantrang.

3. *Good Environmental Governance*

Good Environmental Governance merupakan kerangka pikir dalam pengelola negara dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup dari interaksi kepada rakyat. *Good Environmental Governance* dalam penelitian ini adalah kerangka.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu bagian yang berfungsi sebagai pembatas dan memperjelas tujuan dari masalah. Maka peneliti memasukan indikator dari implementasi kebijakan dalam melaksanakan program kebijakan.

Peneliti memakai beberapa indikator di dalam teori implementasi kebijakan. peneliti memakai 9 sub indikaor dari 2 indikator dan 2 indikator lain. indidkator tersebut karena mendekati dalam penelitian yang saya peneliti tulis. Indikator tersebut peneliti paparkan melalui bentuk tabel beserta parameter di setiap indikatornya.

Tabel 1.2 Definisi Operasional

No.	Variabel	Indikator	Parameter
	Implementasi Kebijakan Grindle (2017)	Isi Kebijakan (<i>Content of Policy</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepentingan yang Mempengaruhi 2. Tipe Manfaat 3. Tingkat perubahan yang diinginkan 4. Letak Pengambilan Keputusan 5. Pelaksana Program

		Lingkungan Implementasi (<i>Context of Policy</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Power, interest, dan strategy 2. Karakteristik kelembagaan dan otoritas. 3. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana
2	Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan Van Matter dan Van Horn (Kurniawan & Maani, 2019)	Sikap atau kebiasaan pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon dukungan dari pelaksana Kebijakan 2. Pemahaman bagi para pelaksana kebijakan.
		Sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia yang memadai 2. Ketersediaan biaya yang diperlukan 3. Sarana prasarana penunjang

Sumber: Olahan Peneliti (2023)

1.9 Metodologi Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Larangan Alat Penangkapan Ikan Cantrang Di Kabupaten Rembang pada Perspektif *Good Environmental Governance*. Ini memakai metodologi penelitian kualitatif. Menurut Creswell & Poth (2016) metode penelitian kualitatif yakni pendekatan yang digunakan guna menelusuri serta memahami sebuah gejala sentral. Gejala sentral itu dapat dipahami dengan melaksanakan wawancara terhadap partisipan.

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dari umum hingga mendalam. Setelah melakukan wawancara maka akan terkumpul data berupa teks yang selanjutnya dianalisis. Hasil analisis bisa seperti deskripsi maupun berbentuk tema-tema yang kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman mendalam. Setelah itu peneliti melakukan penjabaran dengan penelitian terdahulu. Akhir dari penelitian kualitatif ini dijabarkan pada bentuk laporan tertulis (Semiawan, 2010).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif. Melalui jenis metode penelitian kualitatif deskriptif ini peneliti berusaha mendalami suatu fenomena dengan memberi strategi, asumsi, dan teknik mengumpulkan data yang beraneka ragam. Jenis penelitian ini cocok digunakan karena peneliti akan melakukan penelitian secara langsung yaitu dengan turun ke lapangan. Penelitian secara langsung ini mampu menghasilkan data yang utuh melalui wawancara dengan informan. Maka data yang akan diperoleh pun berupa penggambaran hasil penelitiandengan olah kata-kata dari fenomena yang diteliti dan merupakan fakta-fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan.

1.9.2 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data paling utama yang berfungsi menjadi bukti melalui terjadinya sebuah fenomena. Untuk mendapatkan data primer, peneliti turun langsung ke lapangan yaitu lokasi tempat

penelitian. Di sini peneliti akan memperoleh data melalui wawancara dengan informan yang mengetahui permasalahan yang ada. Peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan pada tema penelitian. Selain itu peneliti dapat memperoleh data primer melalui observasi yaitu melakukan pengamatan langsung. Adapun pada penelitian ini, data primer yang diperlukan adalah

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data berupa instrument penunjang yang mempunyai keterkaitan pada data primer. Data sekunder ini didapatkan melalui pihak lain maupun didapat dengan cara tidak langsung melalui obyek penelitian. Data sekunder yang dibutuhkan berupa buku ilmiah, dokumentasi, serta penelitian terdahulu yang berkaitan pada fokus penelitian. Data sekunder yang diperoleh akan dikembangkan bersama dengan data primer sehingga data yang dihasilkan dapat signifikansi serta sesuai pada tujuan penelitian. Ada juga yang termuat pada penelitian ini, data sekunder yang dibutuhkan merupakan dokumen seputar data kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang yang didapatkan dari Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang dan Pelabuhan Perikanan di Kabupaten Rembang.

1.9.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjadi tempat yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Peneliti memilih tempat ini yang telah diamati dan peneliti pun memahami fenomena yang sedang berlangsung di tempat itu guna mendapatkan data penelitian yang valid. Pemilihan tempat atau lokasi ini sesuai dengan judul serta tema yang diambil dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rembang dan intitusi yang berhubungan dengan implementasi kebijakan larangan alat penangkapan ikan jenis Cantrang di Kabupaten Rembang, guna menghimpun data yang terkait dengan penelitian.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data yang diperoleh dari melakukan tanya jawab yang di dalamnya memuat pemberian informasi dari informan kepada peneliti. Sebelum melakukan wawancara, penelitidiharuskan membuat daftar pertanyaan sesuai pada indikator teori yang digunakan. Pertanyaan diajukan dengan terstruktur dari umum hingga ke khusus. Dengan demikian maka peneliti mampu menggali informasi dari informan dengan dangat dalam sehingga menginterpretasikan masalah dan fenomena yang timbul guna menjawab pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data wawancara dilaksanakan memakai teknik *purposive*

sampling. Wawancara dengan teknik ini digunakan dikarenakan peneliti telah menentukan informan dengan khusus sesuai pada fokus penelitian. Peneliti menentukan informan wawancara berdasarkan dalam pokok permasalahan penelitian.

2. Observasi

Observasi adalah salah satu bentuk teknik untuk mengumpulkan data yang kegiatannya menggunakan pancaindera seperti penglihatan, penciuman, maupun pendengaran. Kegiatan ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang dapat menjawab masalah penelitian. Hasil dalam aktivitas observasi bisa seperti kejadian, aktivitas, objek, peristiwa maupun keadaan tertentu yang dapat menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan observasi dengan mengamati dan mengembangkan berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yakni teknik mengumpulkan data yang dilaksanakan peneliti melalui cara menghimpun dokumen yang berisi bukti, informasi, dan keterangan yang berhubungan pada topik penelitian. Data dokumentasi yang didapatkan ini merupakan data resmi yang berfungsi menjadi data untuk mendukung serta menunjang data yang didapatkan melalui hasil wawancara. Dokumen resmi tersebut dapat berupa buku, peraturan, perundang-undangan, dan peraturan pemerintah.

1.9.5 Teknik Analisis Data

Dalam tahapan ini peneliti menganalisis menggunakan model analisis data menurut Miles dan Huberman (2002) dengan menggunakan tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi . Berikut penjelasan setiap tahapan analisis data (Rijali, 2018):

1. Reduksi Data

Tahap reduksi data yaitu penyeleksian data yang didapatkan melalui teknik mengumpulkan data misalnya hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi sebelumnya. Selanjutnya data-data tersebut diberi nama atau label berdasarkan kategori. Kemudian peneliti melaksanakan pengecekan berulang terhadap data yang telah diperoleh.

2. Penyajian Data

Tahapan penyajian data yaitu peneliti menyajikan data yang sudah dikategorikan secara terstruktur. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami data. Pemahaman antara kategori data penelitian dilaksanakan secara menyeluruh dan tidak terpisahkan sehingga mampu menginterpretasikan maknanya secara selaras dan sesuai.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap menarik kesimpulan maupun verifikasi yaitu peneliti melaksanakan penafsiran kepada hasil analisis data. Kesimpulan yang diperoleh perlu diverifikasi guna data yang didapatkan bisa dipertanggungjawabkan. Adapun dalam tahap ini peneliti menggunakan metode triangulasi dalam melakukan verifikasi data (Bachri, 2010). Metode triangulasi yang digunakan yaitu :

a. Trianggulasi Sumber

Trianggulasi sumber adalah aktivitas membandingkan dan mengecek ulang sebuah data yang didapatkan peneliti melalui teknik pengumpulan data yang sama namun pada sumber yang berbeda. Dalam Penggunaan triangulasi sumber ini sebab peneliti memerlukan beberapa narasumber yang berbeda guna mendapatkan data. Dengan demikian maka peneliti akan membandingkan hasil wawancara dengan narasumber satu dengan lain. Hal ini dilaksanakan agar mengetahui apakah data yang didapatkan valid atau tidak sehingga kevalidasian data dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti.

b. Trianggulasi Metode

Trianggulasi Metode adalah mengecek kembali dengan melakukan perbandingan data yang didapatkan dari metode pengumpulan data yang berbeda. Untuk mengecek kevalidasian suatu data, peneliti melakukan pengecekan ulang melalui teknik

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kevalidasian ditandai dengan adanya kesamaan antar data yang diperoleh melalui teknik yang berbeda. Dengan demikian maka peneliti dapat mempertanggung jawabkan data yang didapat.